



































berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf.

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.<sup>24</sup>

## 2. Wakaf *khairi* atau wakaf umum

Wakaf *khairi* atau wakaf umum adalah suatu bentuk wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu.<sup>25</sup> Wakaf *khairi* ini yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan membangun masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

---

<sup>24</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, 15

<sup>25</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Serang: UI Press, 1998),















